



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon 0341-551312, Faksimile 0341-551921
Laman:www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 4.1.429/UN32/KP/2021

TENTANG

PENETAPAN DAN PELAKSANAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Universitas Negeri Malang semakin berkembang sehingga diperlukan pengelolaan secara efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penetapan dan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018 – 2022;
8. Keputusan Rektor Nomor 16.1.249/UN32/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;
9. Keputusan Rektor Nomor 1.4.141/UN32/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Satuan Pengawasan Internal Universitas Negeri Malang;
10. Keputusan Rektor Nomor 4.1.428/UN32/KP/2021 tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Universitas Negeri Malang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN DAN PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

KESATU : Penyelenggaraan SPIP pada Universitas Negeri Malang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja penyelenggaraan;
- b. penyusunan petunjuk pelaksanaan;
- c. internalisasi dan implementasi; dan
- d. penyusunan laporan penyelenggaraan.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini, dibebankan pada mata anggaran yang relevan

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 4 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002